

**STUDI ATAS APLIKASI PASAL 8 PP NO. 45 TAHUN 1990
TENTANG PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI DAN
ANAK-ANAK PNS YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA
MUNGKID MAGELANG**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SYARIAH)**

OLEH

**EVI MAHFIAH
NIM: 96352514**

DI BAWAH BIMBINGAN

**DRS. ABDUL HALIM, M. Hum.
FATMA AMILIA, S.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK
STUDI ATAS APLIKASI PASAL 8 PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI DAN ANAK-ANAK
PNS YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
MAGELANG

EVI MAHFIAH
NIM.96352514

Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang pembagian gaji PNS pria kepada mantan istri dan anak-anak PNS yang bercerai. Dalam PP ini diatur bahwa apabila perceraian memang atas kehendak PNS sendiri, maka gaji dibagi 3, yaitu 1/3 untuk PNS bersangkutan, 1/3 untuk mantan istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka istri berhak mendapatkan bagian setengah dari gaji. Akan tetapi persoalannya adalah sejauh mana PP ini diberlakukan, mengingat ketentuan ini tidak ada dalam hukum Islam dan PP ini tidak/bukan menjadi sumber hukum acara di Pengadilan Agama.

Di sini penulis ingin melakukan penelitian yang komprehensif tentang bagaimana aplikasi pasal tersebut di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Mungkid Magelang, serta bagaimana posisi PP tersebut dalam peraturan perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama.

Dengan metode penelitian deskriptif analitik, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan perceraian PNS terutama Pasal 8 mengenai pelaksanaan pembagian gaji PNS kepada mantan istri dan anak-anak. Analitik karena penulis melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Dengan analisis yang mendalam, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pembagian gaji sebagaimana diatur pada pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan atau diterapkan bagi PNS yang melakukan perceraianya di Pengadilan Agama Mungkid.

Kata Kunci: Perceraian,

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Evi Mahfiah

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri. Evi Mahfiah yang berjudul "Studi Atas Aplikasi Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri Dan Anak-Anak PNS Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu hukum Islam (syariah) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1 Maret 2001 M
Yogyakarta, _____
6 Zulhijjah 1421 H

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 450 242 804

Fatma Amilia, S.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Evi Mahfiah

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri. Evi Mahfiah yang berjudul "Studi Atas Aplikasi Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri Dan Anak-Anak PNS Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu hukum Islam (syariah) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1 Maret 2001 M
Yogyakarta, _____
6 Zulhijjah 1421 H

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

SKIPSI BERJUDUL


**STUDI ATAS APLIKASI PASAL 8 PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI DAN ANAK-ANAK PNS
YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MAGELANG**

Yang disusun oleh :

EVI MAHFIAH
NIM: 96352514


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 15 Zulhijjah 1421
H / 10 Maret 2001M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Muharram 1422 H
30 Maret 2001 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA.
NIP : 150231514


Sekteraris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP : 150260056

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP : 150242804


Pembimbing II


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP : 150277618

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP : 150242804

Penguji II


Drs. Supriyatna
NIP:150204357

KATA PENGANTAR

الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على خاتم الرسل وعلى اله
وصحبه المستكملين با لا حول . وبعد

Alhamdulillah -segala puji bagi Allah- hanya itulah ungkapan yang patut penyusun ucapkan atas terlaksananya penelitian yang merupakan faktor penentu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang studi S-1, setidaknya telah mengurangi beban yang harus penyusun emban. Dengan demikian, penyusun telah mencapai satu target penting yang akan mempengaruhi perjalanan hidup penyusun selanjutnya di masa yang akan datang , dan semoga target yang lain pun akan terwujud dalam waktu dekat ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Drs. H. Barmawi Mukri, S.H. M.Ag. dan Drs. Supriyatna yang telah menyetujui

judul skripsi penyusun dan memberikan petunjuk awal dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Abdul Halim, M. Hum dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag yang telah membimbing, memberi arahan , petunjuk dan saran yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini., sehingga saran dan petunjuk tersebut selalu memberi motivasi bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Ketua Pengadilan Agama dan seluruh jajaran staff, narasumber dan responden Pengadilan Agama Mungkid Magelang, yang telah memberikan data-data primer dan informasi penting yang penyusun butuhkan, dan secara khusus kepada Bapak Saefuddin, sebagai hakim pembimbing yang telah memberikan waktunya yang sangat berharga guna memberikan arahan dan petunjuk yang sangat membantu penyusun menyelesaikan penelitian tentang aplikasi pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Mungkid Magelang.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan secara langsung dan andil yang tidak sedikit dalam penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan berjalan lancar tanpa ada gangguan dan halangan yang berarti.

5. Kedua orang tua penyusun yang begitu mengasihi dan menyayangi penyusun, berkat dukungan moril dan materiil, kesabaran serta doanya, satu mimpi penyusun telah terwujud.
6. Kepada belahan hati dan jiwa yang tidak pernah bosan memberikan doa, dukungan dan motivasi yang akan selalu memberikan arti khusus dan mendalam bagi penyusun.
7. Kepada seluruh keluarga tersayang, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam pengantar ini.

Semoga segala cinta dan kebaikan yang tulus akan selalu mendapatkan balasan cinta dan rahmat dari Allah SWT.

Akhirul kalam, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Maret 2001 M
6 Zulhijjah 1421 H

Penyusun



EVI MAHFLAH
NIM. 96352514

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983	
A. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.....	13
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Kedudukannya	13

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.....	17
3. Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil	23
4. Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	25
B. Perceraian menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.....	29
1. Pengertian dan Macam-macamnya	29
2. Bentuk-bentuk Perceraian menurut Hukum Islam.....	31
3. Alasan Putusnya Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan.....	40
4. Proses Perceraian.....	44
5. Akibat Putusnya Perkawinan menurut Undang-undang dan Hukum Islam.....	52
C. Pembagian Gaji Sebagai Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	58

BAB III : PRAKTEK PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

A. Deskripsi Pengadilan Agama Mungkid Kabupatem Magelang	64
B. Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang.....	69

C. Volume Perceraian Pegawai Negeri Sipil di PA Mungkid dari tahun 1998 s/d 2000.....	72
D. Aplikasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Mungkid Magelang.....	74
BAB IV : ANALISIS TERHADAP APLIKASI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MAGELANG	87
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL HADIS	
2. BIOGRAFI ULAMA	
3. STRUKTUR ORGANISASI PA MUNGKID MAGELANG	
4. PEDOMAN WAWANCARA	
5. SURAT REKOMENDASI RISET	
6. SALINAN PUTUSAN PENGADILAN	
7. SURAT IZIN PERCERAIAN PNS	
8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penelitian ini bermaksud meneliti pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian. Yang hendak dikaji adalah ketentuan menurut Pasal 8 PP No.45 tahun 1990. Pengkajian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. *Pertama*, dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah $\frac{1}{3}$ untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ untuk bekas istrinya dan $\frac{1}{3}$ untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. Pembagian gaji kepada istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pematat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir ataupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menikah lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai menikah lagi.

Kedua, ketentuan mengenai pemberian gaji dengan jumlah setengah maupun sepertiga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 yang berlangsung selama mantan isteri tersebut belum menikah tidak diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Karena itu, dibutuhkan suatu penelitian yang komprehensif tentang bagaimana aplikasi pasal tersebut di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, diteliti bagaimana penerapan pasal tersebut di Pengadilan Agama Mungkid Magelang.

Hal ini menarik dilakukan, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bukan merupakan sumber acara yang digunakan pada PA. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut mengenai perceraian diputuskan

sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum Acara di PA.¹⁾

Ketiga, pada dasarnya peraturan tersebut merupakan peraturan sepihak yang diterapkan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, penelitian ini dipandang urgen untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan Pengadilan Agama di Indonesia.

Dengan demikian, maka penelitian ini menelusuri bagaimana proses perceraian di PA Mungkid Magelang. Di samping itu, ditelaah juga bagaimana putusan pengadilan mengenai akibat dari perceraian tersebut.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Mungkid Magelang didasarkan pada pertimbangan banyaknya kasus perceraian yang melibatkan unsur pegawai negeri sipil di tempat tersebut di samping pertimbangan teknis.

B. Pokok Masalah.

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

¹⁾Mengenai sumber hukum acara di PA adalah sebagai berikut: a) HIR / R. Bg; b) Undang-undang No. 7 tahun 1989; c) Undang-undang No. 14 tahun 1970; d) Undang-undang No. 14 tahun 1985; e) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo PP. No. 9 tahun 1975; f) Undang-undang No. 20 tahun 1974; g) Inpres No. 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam); h) Peraturan Mahkamah Agung RI; i) Surat Edaran Mahkamah Agung RI; j) Peraturan Menteri Agama; k) Keputusan Menteri Agama; l) Kitab-kitab Fiqih Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya.

1. Bagaimana pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya seperti yang diatur dalam pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 diberlakukan di PA Agama, khususnya di PA Mungkid Magelang?
2. Bagaimana posisi peraturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan secara komprehensif tentang aplikasi ketentuan pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut di PA Mungkid Magelang.
2. Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan posisi PP No. 45 Tahun 1990 di dalam lingkungan Peradilan Agama Mungkid Magelang.

2. Kegunaan

1. Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya , dan khususnya dalam hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-Syakhsiyyah*).
2. Memberikan masukan kepada pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam tata hukum perkawinan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, karya-karya yang relevan dengan studi ini masih dapat dikatakan langka. Dengan kata lain, sejauh pengetahuan peneliti.

pengkajian tentang Pasal 8 PP. 45 tahun 1990 belum ada yang melakukannya. Dengan demikian, di sinilah letak signifikansi penelitian di antara penelitian yang serupa mengenai peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 jo peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Matruzih, mahasiswa dari Fakultas Syariah, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan akhir (skripsi), mengenai ketentuan pasal 4 ayat (2) PP No 10 Tahun 1983 tentang larangan pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, yang selengkapnya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Untuk Menjadi Isteri kedua/ketiga/keempat (Studi Atas Pasal 4 ayat (2) PP No 45 Tahun 1990 Tentang perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983)*". Penelitian lain dilakukan oleh Ida Nur'aini, dengan menganalisa tentang pasal 7 point (e) PP No 10 Tahun 1983 tentang penolakan pemberian izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil, pada tahun 1998. Pasal tersebut mengenai penolakan pemberian izin oleh pejabat untuk pihak pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian dengan alasan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian penelitian mengenai pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil kepada mantan isteri dan anak-anaknya diharapkan dapat mengisi kekosongan atau

setidaknya melengkapi penelitian-penelitian yang serupa mengenai peraturan pemerintah ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam hukum Islam, ada tujuan tertentu atau *Maqāsid asy-syari'ah* yang dicapai, adalah kemaslahatan bagi umat manusia.²⁾ Menurut asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Faturrahman Jamil, titik tolak dari kemaslahatan itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁾

Lebih dari itu, dalam studi hukum Islam, menurut Ali Yafie dalam kajian *ahl al-ijtihād* ada jenis *maṣlahah* yaitu:

1. *Maṣlahah* yang diakui ajaran syari'ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:
 - a. *Darūriyyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan keagamaannya. Kelima tersebut biasanya disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-darūriyyat al-khams*, yang menjadi dasar *maṣlahah* (kepentingan dan kebutuhan manusia).
 - b. *Hajiyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.

²⁾Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 60.

³⁾Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.127-128.

- c. *Tahsīniyyah* (*kebutuhan* pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan
2. *Maṣlahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan *maṣlahah* yang diakui terutama pada tingkat pertama.
 3. *Maṣlahah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.⁴¹

Sementara itu, mengenai sesuatu dapat dikatakan *maṣlahah*. Amir Mu'allim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, dengan mengutip pendapat al-Būṭi, menyatakan bahwa ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu: a) Memprioritaskan tujuan-tujuan Syara' (syariat); b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an; c) tidak bertentangan dengan al-Sunnah; d) tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas; e) memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar).⁵¹

⁴¹KH. Ali Yafie, "Konsep-Konsep Istihsan, Istislah dan Mashlahat Al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet.II (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 366. Mengenai kajian tentang maslahat, baca beberapa karya berikut: Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), hlm. 267-278; Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 159-202; Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan: Kasus Ijtihad Umar bin al-Khattab", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (peny.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 12-27.

⁵¹Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 39-41.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini penelitian difokuskan di pengadilan agama.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan perceraian Pegawai Negeri Sipil terutama mengenai pelaksanaan dari pasal 8 tentang pemberian sejumlah gaji kepada bekas istri dan anak-anaknya. Analitik, karena dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

3. Sumber Data.

Sumber data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, terdiri atas dua kategori:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan penelitian di PA Mungkid Magelang, yakni para hakim dan panitera.
- b. Data sekunder, yaitu karya-karya yang relevan dengan studi ini. mencakup buku atau kitab fiqh, terutama bidang al-ahwāl al-Syakhsiyyah. Selain itu, juga meliputi dokumen-dokumen pengadilan agama yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. *Tehnik pengumpulan data*

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh dengan menggunakan dua metode:

- a. Metode Wawancara (*Interview*), yakni wawancara bebas dan terpimpin guna mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian.⁶⁾ Dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah para hakim dan panitera, serta pihak lain yang sekiranya dapat memberikan input data yang signifikan. Upaya ini ditempuh guna mendapatkan data primer dengan nilai validitas tinggi.
- b. Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁷⁾ Data ini dapat berupa arsip salinan dan berkas-berkas yang berupa salinan putusan atau penetapan perkara.

5. *Analisis Data.*

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara diperiksa lagi kelengkapannya dan kejelasannya sehingga data yang didapatkan dapat dipercaya dan akurat.

⁶⁾ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 192

⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983), hlm 136

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum. Sehingga dapat diperoleh deskripsi tentang pelaksanaan dari ketentuan pasal 8 PP 45/1990 tentang pembagian gaji kepada bekas istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian.

6. Pendekatan Masalah

Sejauh ini, dalam studi Islam setidaknya ada tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, sosiologis dan historis. Sementara dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yang dimaksud adalah melihat bagaimana penelitian ini jika ditinjau dari sisi hukum Islam, khususnya hukum kekeluargaan.

Adapun pendekatan sosiologi dalam hukum Islam, menurut Atho Mudzhar meliputi lima tema yaitu a) pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat b) pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam; c) tingkat pengamalan hukum agama masyarakat; d) pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam; e) gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.⁸⁾ Karena penelitian ini

⁸⁾Mohammad Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", pidato pengukuhan disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September (1999), hlm.15-16. Tulisan ini kemudian diterbitkan dengan judul yang sama dalam Kamaruzzaman, dkk., (peny.), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 27-66.

mengkaji tentang persoalan pola interaksi masyarakat tentang hukum perceraian, maka pendekatan ini digunakan ketika mengkaji Pasal 8 PP 45 Th.1990 di PA Mungkid Magelang.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Sedangkan bab II memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti, dalam hal ini penyusun bermaksud meletakkan landasan-landasan teori yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai teori-teori tersebut dari perspektif hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.

Bab III merupakan gambaran dari pelaksanaan perceraian Pegawai negeri sipil di PA Mungkid, Magelang. Dalam bab ini, Penyusun ingin memberikan gambaran tentang proses dan volume perceraian pegawai negeri sipil di PA Mungkid Magelang, serta pelaksanaan dari ketentuan pasal 8 PP No 45 thn 1990 tentang pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya.

Bab IV adalah analisis terhadap aplikasi atau pelaksanaan dari pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 di PA Mungkid Magelang serta posisi ketentuan tersebut dalam lingkungan PA Mungkid, Magelang.

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran beserta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari penelitian dan analisis yang telah penyusun uraikan mengenai aplikasi pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ketentuan pembagian gaji sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dan diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor yakni: *Pertama*, Karena segala sesuatu yang menyangkut tentang hak istri yang ditalak oleh suaminya yang berupa nafkah, *maskan*, *kiswah* dan mut'ah tidak akan ditetapkan sebagai kewajiban bekas suaminya, apabila pihak istri tidak menuntutnya dalam petitum ataupun gugatan rekonsensi.
Kedua, Karena ketentuan mengenai pembagian gaji untuk diri istri dengan jumlah sepertiga atau setengah bagian gaji dipandang tidak sesuai dan relevan dengan berbagai ketentuan dan perundang-undangan sebagai sumber hukum acara di Pengadilan Agama., maka ketentuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai acuan dalam menentukan nafkah yang berhak untuk diterima oleh pihak istri.
Ketiga, Karena ketentuan untuk memberikan bagian gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PP No. 45/1990 yang berlangsung selama pihak

istri tersebut belum menikah dipandang oleh hakim PA sebagai hal yang sangat tidak bijaksana dan tidak sejalan dengan syariat dan Undang-Undang perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan dan syariat, bahwa pemberian nafkah untuk istri yang ditalak berlangsung selama masa 'iddahnya. Setelah masa iddah selesai, suami tidak memiliki kewajiban secara yuridis untuk terus memberikan nafkah tersebut. Karena nafkah hanya diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Sedangkan istri yang telah selesai menjalani masa 'iddah, keberadaannya sudah berada di luar tanggungjawab pihak suami.

Keempat, Pemberian nafkah kepada bekas istri dan anak-anaknya dapat ditentukan oleh majlis hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan kesanggupan suaminya, dengan tidak membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Sehingga, diharapkan apa yang menjadi keputusan majlis hakim tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang ideal bagi semua pihak, tanpa ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan secara yuridis (normatif) maupun sosiologis.

2. Walaupun Pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan pada Pengadilan Agama, namun tidak berarti ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan sama sekali. Karena, ketentuan pemberian gaji untuk anak dinilai sejalan dan relevan dengan syariat dan Undang-Undang perkawinan serta peraturan lain yang menjadi sumber hukum

acara PA. Walaupun jumlah nominal nafkah anak tersebut tetap didasarkan pada keadaan dan kemampuan ayahnya. Dan jumlahnya dapat berupa setengah atau sepertiga gaji atau dalam jumlah nominal tertentu yang dinilai wajar dan adil. Dalam hal ini majlis hakim memiliki otoritas dalam menentukan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah.

3. Setelah ditelusuri praktek perceraian PNS di PA Mungkid Magelang, maka dapat diketahui bahwa PP No. 45 tahun 1990 tersebut ternyata tidak efektif keberadaannya di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa PA masih menggunakan kerangka hukum Islam sebagai acuan dalam memutuskan perkara perceraian yaitu dengan cara mencari kemaslahatan dan keadilan terhadap berbagai kasus yang menjadi kompetensi absolut PA. Untuk itu, penelitian ini juga telah membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dibuat sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang Peradilan Agama, tepatnya UU No. 7 pada tahun 1989. Karena itu adalah wajar jika peraturan tersebut tidak senafas dengan tatacara perceraian menurut hukum Islam, kendati telah dilakukan penyempurnaan pada 1990 terhadap peraturan tersebut namun belum menunjukkan kerja sama dalam bidang perundang-undangan. Artinya, peraturan tersebut belum memiliki posisi signifikan untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan kasus perceraian di PA, karena masih ada ketimpangan dengan perundang-undangan lainnya.

sehingga antara peraturan yang satu dengan yang lain nampak sekali ketidaklarasan/tidak ada kesinambungan untuk dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus perceraian.

B. SARAN-SARAN

Hendaknya perlu diperhatikan dan dikaji kembali tentang keberadaan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek dari tujuan diciptakannya hukum tersebut adanya hukum tersebut keberadaannya memang untuk memberikan kesejahteraan, kemaslahatan serta keadilan bagi semua warga masyarakat. Jadi keberadaan hukum tersebut bukan hanya sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban semata.

Kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pembentukan Undang-Undang serta berbagai macam bentuk peraturan agar dapat merekonstruksi atau mereformulasi berbagai ketentuan yang berada di dalam PP No. 45 tahun 1990 tersebut, khususnya mengenai ketentuan pasal 8 tentang pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya, sehingga keberadaan PP tersebut betul-betul dapat memberikan manfaat dan maslahah bagi semua pihak, khususnya Pegawai Negeri Sipil.

Sudah saatnya mendekonstruksi paradigma-paradigma lama yang memberikan label-label khusus bagi Pegawai Negeri Sipil. Karena hal tersebut hanya akan menimbulkan suatu kesenjangan di dalam masyarakat, serta terjadinya sikap-sikap eksklusif pada diri mereka sendiri, karena

mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus dari pemerintah. Pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari masyarakat Indonesia, maka seyogyanya mereka mendapatkan perlakuan yang sama secara sosiologis, maupun yuridis, karena terkadang dengan adanya perlakuan khusus yang berbeda dengan yang lain, akan mempersulit diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1983.

B. Kelompok al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Daru-alfikr, 1994

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

As-shiddiqy, Hasbi, *Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, t.th

Abu Bakar, Zainal Abidin, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama", dalam Mahfud MD dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Suwayd, Muhammad, *Al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhad*, Beirut: t.n.p., 1995.

Thalib, M., *Fiqih Nabawi*, Surabaya : Al-Ikhlās, t.t.

Yafie, Ali, "Konsep-Konsep Istihsan, Istislah dan Mashlahat Al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet.II Jakarta: Paramadina, 1995.

Yusuf, Muhammad bin, *Ihkām al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994.

D. Kelompok lainnya

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983.

Instruksi Preseden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

Kamaruzzaman, dkk., (peny.), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Situmorang, Victor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Surat Edaran Nomor :08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Iqbal Abdurrauf Saimima (peny.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.

Mu'allim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mudzhar, M. Atho', "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", pidato pengukuhan disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999.

Mugniyah, Muhammad Jawad, dalam Faisal Abudan dan Umar Sahab (peny) , *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, dkk, edisi lengkap, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Munawir Sadjali, "Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini", dalam Ahmad Amrullah, (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Musa, Yusuf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fī al-Fiqh al-Islāmiy*, Mesir: Dār Kitāb, 1956.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Rusyd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm 103

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka, 1991

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian.

E. Ensiklopedi dan Kamus

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, 6 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Cet. 1 Jakarta: Balai pustaka, 1998.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1996.

LAMPIRAN
LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN/ARTI-ARTI AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan/Arti
1	57	100	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para anak dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
2	90	1	Sesuatu perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak.
3	90	2	Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
4	94	5	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
5	94	7	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

BIOGRAFI ULAMA'

IMAM ABU HANIFAH (80-150 H /699-767 M)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Talib ra. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/199 M, pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dari ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam mhal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asir, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh, dari kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami hadis.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadu' dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di Pekuburan Khizra, pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibnu Hasan asy-Syaibani, dan lain-lain. Sedang di antara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah : *al-Muslim* (Kitab Hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* dan *Fiqh Akbar*.

IMAM MALIK BIN ANAS (93 – 179 H / 712 –795 M)

Imam Malik bin Anas. Pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madina, pada tahun 93 H, beliau berasal dari Kabilah Yamni'ah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an, tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibn Syihab, di samping juga mempelajari ilmu Fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan Fiqh. Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwatta* yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

Imam Malik meninggal pada usia 86 tahun. Namun demikian mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

IMAM SYAFI'I

(150 –204 H / 769 – 820 M)

Imam asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris As-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Bazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu Fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Irak, sekali lagi memperdalam ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah Imam Malik wafat (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Bagdad. Imam syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *'Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh*, dan memperkenalkan *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan di bidang tersebut.

Di Mesir inilah, akhirnya imam asy-Syafi'i wafat setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada semua orang. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah al Hakam Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya al Muzany, abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Alburoiti, dan lain sebagainya.

IMAM AHMAD BIN HANBAL (164-241 H/780-855 M)

Imam Ahmad Bin Hanbal adalah Ibnu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul -Awwal 164 H/780 M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya.

Sejak kecil beliau sudah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang, dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang sangat besar pada ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-

Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu Imam asy-Syafi'i. Beliau pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantara guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibnu Humam dan Abbas. Beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali yang sudah jelas kesahihannya.

Oleh karena itu, beliau akhirnya berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbal*, beliau mulai menagajar ketika berusia 40 tahun.

Pada masa pemerintahan al-Mu'tasim –khalifah Abbasiyah- beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakkil.

Imam Ahmad Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya tahun 241 H/855 M, pada masa pemerintahan khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.


SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq Muhammad at-Tamimi adalah ulama' kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tamimi dan Husna Ali Azeb, sesuai dengan tradisi keluarga Islam Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima

pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu, beliau memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar beliau menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, sanawiyah 5 tahun, fakultas Syari'ah 4 tahun dan takhassus (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh as-Syahadah al-Alamiyyah, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah* (fikih berdasarkan Sunnah Nabi), *al-'Aqid al-Islamiyyah* (Akidah Islam), *Da'wah al-Islam* (Dakwah Islam), *Islamuna* (Keislaman Kita), *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-unsur Dinamika Islam), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), dan *as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu* (Shalat, Bersuci dan Berwudlu). Sebagian dari buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yang paling populer diantaranya adalah *Fiqh Sunnah*.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUNGKID



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk Hakim

1. Bagaimana kwantitas perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Dalam PP no 45 tahun 1990 terdapat berbagai ketentuan, salah satunya mengenai pembagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anaknya. sejauh ini bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dalam setiap perceraian di PA Mungkid?
3. Dapatkah pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian di PA Mungkid memilih hukum seperti dalam hal masalah waris?
4. Apakah ketentuan Pasal 8 tersebut relevan bila ditinjau dari sisi hukum Islam?
5. Adakah faktor pendukung disamping faktor penghambat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ini
6. Bagaimana pandangan tentang PP No.45 khususnya Pasal 8?

Pedoman wawancara untuk Panitera

1. Mengapa data perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil di PA Mungkid dibuat laporan tersendiri dari tahun 1989 ?
2. Apakah pernah terjadi gugatan tersendiri mengenai nafkah atau pembagian gaji diluar proses perceraian?
3. Bagaimana prosedur melakukan gugatan rekopensi mengenai hal tersebut?
4. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan mengenai pembagian gaji tersebut?

Pedoman wawancara untuk Para Pihak

1. Apa alasan anda melakukan perceraian ?
2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan perceraian ?
3. Bagaimana pendapat tentang ketentuan Pasal 8 ?
4. Apakah anda betul melaksanakan ketentuan tersebut dan bagaimana teknisnya?

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/II/DS/PP.009/ 1191 /2000. Yogyakarta, 6 Oktober 2000
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan
Riset
Kepada
Yth. Gubernur kepala Daerah TK I.
Propinsi DI Yogyakarta
melalui kabag. Bappeda DEY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Studi atas aplikasi pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 Tentang pembagian gaji Kepada bekas istri dan anak-anak PNS yang bercerai di PA Mungkid

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Evi Mahfiah
Nomor Induk : 96352514
Semester : IX
Jurusan : Al-ahwal as-syahsiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :


1. Pengadilan agama Mungkid Magelang
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Oktober 2000 s/d. Desember 2000
dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Halim, M. Hum

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan

Drs. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

Fembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

nomor : 070/2721
tanggal : Keterangan

Yogyakarta, 9 Oktober 2000
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : HIK/I/DS/PP.009/1191/2000
Tanggal : 6 Oktober 2000
Perihal : Tjin Penelitian.

telah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : LUY MAINTAH
tempat kerja : Mhs. Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta. No. Mhs. 96352514
alamat : d/a Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
maksud : Mengadakan penelitian dengan judul,

" STUDI ATAS APLIKASI PASAL 8 PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI KEPADA BEKAS ISTRI DAN ANAK - ANAK PNS YANG BER CERAI DI PA MUNGKID " .

penyembimbing : Drs. Abdul Halim, M. Hum
tempat : Jawa Tengah.

peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

selanjutnya harap menjadikan maklum.

salinan Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik
Ub. Ka. Subdit Ketertiban Umum
IBRU PURWANTA, SH
Penata Tk. I NIP. 490023420

3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yk ;

1. Ybs.

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 11 Okt 2000.

Nomor : 070/ 8367 /X/2000.
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Kadit Sospol DIY No. 070/2721 tgl 9 Okt 2000 tentang maksud Sdr. EVI MAHFIAH mhs IAIN SUKA akan mengadakan penelitian berjudul : " STUDI ATAS APLIKASI PASAL 8 PP No. 45 TH 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA BEKAS ISTRI DAN ANAK-ANAK PNS YANG BERCERAI DI PA MUNGKID ", untuk skripsi.

Lokasi : Kab. Magelang
W a k t u : 12 Okt - 12 Des 2000
Pen. Jawab : DRS. ABDUL HALIM, M.Hum

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH


PRAYITNO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 5186/P/X/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
 tgl. 11 Oktober 2000 no. 070 / 5367/X/2000.....
 2. Surat dari Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yogyakarta.....
 tgl. 6 Oktober 2000 nomor INS/I/DS/PP.009/1191/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Evi Mahfish
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Sunan Giri no. 18 Karet Magelang
 4. Penanggungjawab : Drs. Abdul Halim, M.Hum
 5. Maksud tujuan research/survey : Penelitian dengan judul : "STUDI ATAS APLIKASI PASAL 8 PP No. 10 TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA BEKAS ISTRI DAN ANAK-ANAK YANG BERGERAI DI PA MUNGKID MAGELANG"
 6. Lokasi : Kabupaten Magelang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
 12 Oktober s/d 12 Desember 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG
 Pada tanggal : 11 Oktober 2000
 A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
 KETUA BAPPEDA

U.B.

KABUPATEN LITBANG

B/Staf Sie PPS

BAPPEDA

Nikmahul Kh, SH

NIRWA 500 080 173

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jaleng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota Magelang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR SOSIAL POLITIK
JLN. LETNAN TUKIYAT (0293) 788155 KOTA MUNGKID


Kota Mungkid, 13 Oktober 2000

Nomor : 0721. ⁶⁴² 151 X / 2000
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Reseach /
Survey.

Kepada Yth :
Ketua BAPPEDA
Kabupaten Magelang
di
Kota Mungkid

1. Dasar : Surat Bappeda Propinsi Jawa Tengah, Nomor : R/5186/P/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000, Perihal Pemberitahuan tentang pelaksanaan Riset / Survey.
2. Dengan hormat, diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan survey / penelitian di wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : EVI MAHFIAH
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Jl. Sunan Giri 18 Karet Magelang
 - d. Penanggung jawab; Drs. Abdul Halim M Hum
 - e. Lokasi : Pengandllan Agama Kab Magelang
 - f. Waktu : 12 Oktober s/d 12 Desember 2000
 - g. Tujuan : Penelitian Utk Skripsi :
Studi Atas Aplikasi Pasal 8 PP 10 th 1990 ttg
Pembagalan Gaji PNS kepada Bekas Istri dan
Anak-anak yang bercerai di PA Agama Mungkid
Magelang
3. Setelah pelaksanaan selesai, maka agar yang bersangkutan menyerahkan hasilnya kepada Kantor Sosial Politik Kabupaten Magelang.
4. Demikian untuk menjadikan perhatian guna seperlunya

An.KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN MAGELANG



Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor IAIN Suka Yogya.
2. Sdr. Evi Mahfiah.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 88189 Fax. (0293) 88189 Kota Mungkid

Kota Mungkid, 14 Oktober 2000

KEPADA Yth. :

Nomor : 072 / 146 / Bppd / R / 2000
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Sdr. Kepala Kantor Pengadilan
Agama Kab. Magelang

Menarik Surat Rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, tanggal : 14...Okt...2000 Nomor : 072 / 146 / Bppd / R / 2000., dengan hormat kami beritahukan dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Penelitian atas nama :

EVI MAHFIAH

Mahasiswa IAIN Suka Yogya

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (terlampir).

Besar Harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
KETUA BAPPEDA KAB. DATI II MAGELANG**

Ub.

SEKRETARIS BAPPEDA

b.

UMUM

TEMBUSAN : Kepada Yth.

Sdr. Pembantu Bupati Untuk

Wilayah

Arsip





PENGADILAN AGAMA KELAS IB MUNGKID

Jalan Letnan Tukiyat Nomor. 36 Telp. (0293) 788257 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang - Jawa Tengah - Kode Pos 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/35/K/HK.02.1/45/2001.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Mungkid menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : EVI MAHFIAH
NIM : 96352514
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl.Sunan Giri 18, Jorangombo, Magelang


Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Mungkid dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : "*Studi Atas Aplikasi pasal 8 PP Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Bekas Isteri dan Anak-anak PNS yang Bercerai di Pengadilan Agama Mungkid*" dengan mendasari Rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Magelang Nomor : 072/146/Bppd/R/2000 tanggal 14 Oktober 2000.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 17 Januari 2001

Ketua,




Drs. H. AHMAD MUSTOFA, SH.
NIP. 150169011.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

RAHASIA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 474.2/45/1999

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

mbaca : Surat tanggal 18 Juni 1998 yang disampaikan oleh :

1. Nama : A N W A R
2. N I P : 130 574 395
3. Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
4. Jabatan : Guru SD Wonokerto Cab. Dinas P dan K Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang
5. Satuan Organisasi : Dinas P dan K Prop.Dati I Jateng
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dsn. Plumbon, Ds. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang

tentang permohonan ijin untuk melakukan perceraian dengan isterinya :

1. Nama : SARINTEN
2. N I P : 131 185 370
3. Pangkat/Golongan : Penata muda Tk I (III/b)
4. Jabatan : Guru SD Klopo 01 Cab. Dinas P dan K Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang
5. Satuan Organisasi : Dinas P dan K Prop.Dati I Jateng
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dsn. Plumbon, Ds. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang.

- nimbang :
- a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. Anwar tersebut, untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Agustus 1998 yang dibuat oleh Pejabat Dinas P dan K Kab.Dati II Magelang diperoleh keterangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan sulit untuk dirukunkan dan bersikeras untuk mengajukan perceraian ;
 - c. bahwa Ketua BP. 4 Kab. Dati II Magelang dengan suratnya Nomor 111/BP.4/A/1998 tanggal 22 Oktober 1998 memberikan kesimpulan bahwa mereka bersikeras tetap akan melakukan perceraian ;
 - d. bahwa Kepala Dinas P dan K Prop.Dati I Jateng dengan suratnya Nomor 474.2/08808 tanggal 30 Desember 1998 menyampaikan permohonan ijin perceraian yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menyetujui permohonan ijin cerai dimaksud.

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 065/P/1987 tanggal 22 Januari 1987 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang kepada Gubernur Kdh.Tk.I untuk memberikan ijin dan atau menolak ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Depdikbud yang diperbantukan pada Daerah Otonom.

Perhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Jo Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

ditetapkan
PAMA :

Memberikan ijin kepada :

1. N a m a : A N W A R
2. N I P : 130 574 395
3. Panakat/Golongan : Penata (III/c)
4. J a b a t a n : Guru SD Wonokerto Cab. Dinas P dan K Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang
5. Satuan Organisasi : Dinas P dan K Prop.Dati I Jateng
6. A g a m a : Islam
7. Alamat : Dsn. Plumbon, Ds. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang

untuk melakukan perceraian dengan isterinya :

1. N a m a : SARINTEN
2. N I P : 131 185 370
3. Panakat/Golongan : Penata muda Tk I (III/b)
4. Jabatan : Guru SD Klop0 01 Cab. Dinas P dan K Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang
5. Satuan Organisasi : Dinas P dan K Prop.Dati I Jateng
6. A g a m a : Islam
7. Alamat : Dsn. Plumbon, Ds. Banyuurip Kec. Tegalrejo Kab. Dati II Magelang.

D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

T I G A : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.
pada tanggal : 11 - 06 - 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

H. M. A. B. D I Y A N T O

INAN disampaikan kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Up. Kepala Biro Kepegawaian) di Jakarta;
Kepala BAKN di Jakarta;
Ka. Kanwil I BAKN di Yogyakarta;
Ka. Itwil Prop. Dati I Jawa Tengah;
Ka. Dinas P dan K Prop.Dati I Jateng;
Bupati Kdh.Tk. II Magelang ;
Ka. Biro Hukum Setwilda Tk. I Jawa Tengah;
Ka. Bag.TU Kepegawaian Setwilda Tk. I Jateng;
P e r t i n q q a i .



GUBERNUR JAWA TENGAH

RAHASIA

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

NOMOR: 474.2/202/2000

GUBERNUR JAWA TENGAH

Berdasarkan surat tanggal 8 Mei 2000 yang diajukan oleh :

1. N a m a : SUHARMI
2. N I P : 130 454 985
3. Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
4. Jabatan : Guru SD Magersari 02 Cab. Dinas P dan K
Kec. Magelang Selatan Kota Magelang
5. Satuan Organisasi : Dinas p dan K Propinsi Jawa Tengah
6. Agama : Islam
7. Alamat : Lembah Asri RT 01 RW 01 No. 1 Mertoyudan
Kota Megelang

tentang memberitahukan adanya gugatan dalam perkara perceraian oleh suaminya :

1. N a m a : HARTOYO
2. Pekerjaan : Swasta
3. Agama : Islam
4. Alamat : Lembah Asri RT 01 RW 01 No. 1 Mertoyudan
Kota Megelang .

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. Suharmi tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Semarang, 11 Oktober 2000

GUBERNUR JAWA TENGAH



MARDIYANTO

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
(Up. Kepala Biro Kepeg.) di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Ka. Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
4. Ka. Itwil Prop. Jawa Tengah;
5. Ka. Dinas P dan K Prop. Jateng;
6. Walikota Magelang ;
7. Ka. Biro Hukum Setda Jawa Tengah;
8. Ka. Dinas P dan K Kota Magelang ;
9. Sdr. Hartoyo Lembah Asri RT 01 RW 01
No. 1 Mertoyudan Kota Megelang ;
0. P e r t i n g g a l.

S A L I N A N P U T U S A N

No. : 1311/Pdt.G/1999/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

ANWAR Bin SUDINOMO , umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS, beralamat di Rumah Dinas SD Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi; -----

MELAWAN

SARINTEN Dinti TARMUJI , umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Plumbon, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi; -----

Pengadilan Agama Mungkid; -----
Telah mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan semua saksi dimuka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 17 Nopember 1999 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor : 1311/Pdt.G/1999/PA.Mkd. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 9 Mei 1981 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Kalibawang, sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Nikah Nomor : 19/5/V/1981 tanggal 9 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah pernah hidup bersama dirumah Dinas Furbalingga selama 4 tahun, dirumah Dinas SD Dawung selama 5 tahun, dirumah Dinas SD Tegalrejo selama 1 tahun, dirumah Dinas SD Kloporejo selama 1,5 tahun, dirumah Dinas SD Wonokerto selama 2 tahun, terakhir dirumah gono-gini selama 3 tahun; -----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (bakla dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. ANIS HADI PURWOKO, umur 18 tahun; 2. BAGUS PANUNTUN, umur 3 tahun; keduanya ikut Termohon; -----

4. Bahwa sejak bulan Maret 1996, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup harmonis dalam rumah tangga; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon bermain asmara dengan laki-laki lain, bernama : KAMBALI yang bekerja sebagai Sopir di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau mengerti; -----
6. Bahwa kurang lebih bulan Agustus 1997 Termohon pergi dari rumah gono-gini tanpa ijin Pemohon, kontrak di Magelang; -----
7. Bahwa kemudian kurang lebih bulan Oktober 1997 Pemohon menempati rumah Dinas SD Wonokerto sampai dengan sekarang; -----
8. Bahwa kurang lebih bulan Nopember 1997 Termohon pulang lagi kerumah gono-gini karena di rumah kontrakan itu sempat di grebeg oleh warga karena ada laki-laki lain yang bersamanya; -----
9. Bahwa ketika Termohon kembali kerumah gono-gini Pemohon pernah pulang dan menemui di rumah Termohon dan anaknya, namun Termohon mengusir Pemohon untuk pergi saja dan pakaian-pakaian Pemohon dibuangi semua dan semenjak itu sampai sekarang Pemohon hidup sendiri di rumah Dinas SD Wonokerto; -----
10. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan; -----
11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan tenteram sudah sangat sulit untuk diwujudkan; -----
12. Bahwa saat ini karena Pemohon dan Termohon PNS Pemohon sudah mendapatkan ijin perceraian dari Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Nomor : 474.2/45/1999 tertanggal 11 Juni 1999; -----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. -----

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut; -----

- Dalam Pokok Perkara :

1. Benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 1981 di Kantor Urusan Agama Kec. Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo; -----
2. Benar setelah nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama kurang lebih selama 15 tahun sebagaimana didalilkan Pemohon point (2) yang terakhir dirumah gongoni selama kurang lebih 3 tahun di Dusun Plumbon, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; -----
3. Benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu : ANIS HADI PURWOKO, umur 18 tahun dan BAGUS PANUNTUN, umur 3 tahun; keduanya sekarang ikut Termohon; -----
4. Benar sejak bulan Maret 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa tidak benar perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon bermain asmara dengan laki-laki lain, tetapi justru Pemohonlah yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama : SUBIYATI, penduduk Cangkreng Purworejo hingga sekarang dan wanita tersebut telah hamil dengan Pemohon; -----
6. Bahwa kepergian Termohon dari rumah gongoni kurang lebih bulan Agustus 1997 karena diusir oleh Pemohon; --
7. Bahwa benar bulan Oktober 1997, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga Pemohon tidak pernah lagi mempedulikan dan mengurus Termohon selaku istrinya; -----
8. Bahwa kurang lebih bulan Nopember 1997 Termohon pulang kerumah gongoni, tetapi sebabnya tidak benar kalau rumah kontrakan Termohon di grebeg warga, tetapi karena Termohon telah mengetahui bahwa rumah gongoni ternyata ditinggal pergi dan dikosongkan oleh Pemohon, maka kemudian Termohon pulang dan menempati rumah gongoni hingga sekarang; -----
9. Bahwa tidak benar setelah Termohon menempati rumah gongoni Pemohon pernah pulang menemui Termohon dan anaknya, namun Termohon mengusir untuk pergi dan pakaian Pemohon dibuangi, tetapi yang benar bahwa semenjak Termohon menempati rumah gongoni sendirian dengan

anak-anak. Pemohon tidak pernah pulang lagi karena bertempat tinggal tidak menentu dengan wanita simpnannya yang bernama : SUBIYATI; -----

10. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi; -----

- Dalam Tuntutan Balik :

1. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban pokok perkara mohon dianggap terbaca kembali dalam tuntutan balik ini; -----

2. Bahwa oleh karena Pemohon cerai talak (Bp. ANWAR) telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Termohon (SARINTEN) dan anak-anaknya selama 2 tahun 2 bulan (bulan Nopember 1997 hingga sekarang), maka Termohon (SARINTEN) mohon dengan hormat agar Pemohon dihukum untuk membayar uang nafkah wajib yang lampau yang belum dibayarkan terhadap istri dan anak-anaknya sebesar: (gaji Pemohon Rp. 665.900,-)

Nafkah istri : $1/3 \times \text{Rp.} 665.900,- \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp.} 5.791.760,-$

Nafkah anak2 : $1/3 \times \text{Rp.} 665.900,- \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp.} 5.791.760,-$

Jumlah nafkah lampau = Rp.11.583.520,-

3. Bahwa apabila Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, mohon dihukum dibebani untuk membayar uang nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

4. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 pasal 67, apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagai berikut :

1/3 gaji diberikan kepada istri; -----

1/3 gaji diberikan kepada anak-anak; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama; -----

Dalam Tuntutan Balik :

1. Mengabulkan tuntutan balik Termohon seluruhnya; -----

2. Menghukum Pemohon (ANWAR Bin SUDINOMO) untuk membayar uang nafkah wajib lampau kepada Termohon (SARINTEN) dan anak-anaknya sebesar Rp. 11.583.520,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Menghukum Pemohon (ANWAR Bin SUDINOMO) untuk membayar uang nafkah iddah, mut ah maskan dan krawah kepada Termohon (SARINTEN) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon (ANWAR Bin SUDINOMO) untuk menyerahkan sebagian gajinya dengan pembagian sebagai berikut 1/3 gaji untuk bekas istrinya, mulai sejak putusan perceraian; 1/3 gaji untuk anak-anaknya, mulai sejak putusan perceraian;
5. Menghukum Pemohon (ANWAR Bin SUDINOMO) untuk membiayai anak-anaknya sampai dengan ia dewasa;
6. Menghukum Pemohon (ANWAR Bin SUDINOMO) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis sejak tahun 1986, yang benar sejak bulan Maret 1996;
2. Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Termohon hanya akan melalakan kenyataan yang ada pada diri Termohon, yaitu Termohon memang benar-benar telah melakukan selingkuh dengan lelaki nama KAMBALI yang melamar sebagai sopir mobil Pemohon;
3. Bahwa tidak benar Pemohon menguair Termohon, akan tetapi Termohon sering pergi tanpa pamit dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon untuk mengadakan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon. Termohon pernah kost selama 2 bulan tanpa ijin Pemohon dan meninggalkan Pemohon dan anaknya;
4. bahwa pada bulan Nopember 1997 Termohon meninggalkan Pemohon dan kontrak dibelakang rumah Bu Darmin selama 6 bulan;
5. Bahwa maksud dan tujuan Termohon untuk mencari kontrakan adalah tidak lain kecuali agar bisa leluasa dengan laki-laki (KAMBALI) dan selama tinggal di rumah kontrakan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;
6. Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan tempat tinggal, akan tetapi pada awalnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya. Dengan ulah Termohon tersebut Pemohon kurang tenang tinggal di rumah, sehingga sering menginap di rumah teman untuk ketenangan pikiran Pemohon;

7. Bahwa benar Termohon lebih dahulu pulang ke rumah bersama dan selang beberapa bulan setelah mendengar Termohon pulang ke rumah bersama, maka Pemohon pulang, akan tetapi Termohon langsung menguzir Pemohon untuk tidak datang lagi sambil membuang semua pakaian Pemohon; -----
8. Bahwa Termohon tetap bersikeras minta cerai meskipun Pemohon telah melakukan berbagai usaha perbaikan. Dalam setiap pembinaan Dinaapun Termohon tetap bersikeras dan selalu menuntut perceraian; -----

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa sebagaimana tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau, maka Pemohon sangat keberatan, karena tahun 1995 Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan bersama untuk mengajukan kredit di Koperasi dengan cara memakai nama Pemohon sebagai peminjam dan gaji Termohon untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah. Rumah tersebut sekarang ditempati Termohon; -----
2. Bahwa selama pisah tempat, Pemohon selalu berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan mengatakan "Hggal usah ngurusi dan cari-cari saya lagi, saya tidak mau. Keluarga punya lakon, anak punya nasib sendiri." Dengan ulahnya itu Pemohon terpaksa memenuhi tuntutan cerai dari Termohon dan segera mengurus surat izin cerai ke Dinae P dan K; -----
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon masih tetap memberikan nafkah berupa beras dan biaya anak sekolah, akan tetapi Termohon mengancam Pemohon karena ketahuan memberikan uang pada anak dan uang tersebut dikembalikan lewat surat; -----
4. Bahwa dengan dalih-dalih yang dikemukakan Termohon dalam Rekonpensi tersebut tidak benar, karena selama ini Pemohon masih tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga; -----
5. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka semua harta gono-gini dibagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berupa :
 1. Rumah bata (tembok) ukuran 10x12 M, dengan luas tanah 350M; -----
 2. Meja kursi 1 (satu) stel; -----
 3. Almari 1 (satu) buah; -----
 4. Tempat tidur 1 (satu) buah; -----

Oleh karena itu kepada Bapak Majelis Hakim agar :

1. Menolak semua Rekonpensi Termohon / Tuntutan Termohon; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
3. Mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan menolak semua Replik Pemohon kecuali yang telah kami akui baik dalam jawaban maupun duplik ini; -----
2. Bahwa percekocokan Pemohon dengan Termohon berawal sejak tahun 1980, akan tetapi memuncaknya kurang lebih tahun 1990; -----
3. Bahwa sebenarnya yang telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain adalah justru Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah sama sekali. (Pada waktunya kami buktikan); -----
4. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi tanpa pamit, namun kepergian Termohon kurang lebih pada bulan Agustus 1997 karena diusir oleh Pemohon. Tetapi ketika Termohon pulang ke rumah gonongini bersama anak-anak justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dan anak-anaknya hingga sekarang dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun 4 bulan, sehingga Pemohon sudah tidak pernah menghiraukan dan mengurus Termohon dan anak-anaknya; -----
Adapun kepergian Pemohon tempat tinggalnya berpindah-pindah karena dengan membawa wanita simpanannya yang bernama SUDIRAFI yang sekarang sudah hamil tua bahkan mungkin sudah melahirkan; -----
5. Bahwa selama Termohon pergi diusir oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah menjemput bahkan menanyakanpun tidak; -----
6. Bahwa tidak benar setelah kepergian Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon telah pulang dan langsung diusir oleh Termohon dengan membuang semua pakaiannya; tetapi yang benar sejak kepergiannya, Pemohon tidak pernah pulang sama sekali ke rumah yang dimaksud; -

DALAM REKONPENSIAL :

1. Bahwa Penggugat Reconpensi tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat Reconpensi; -----
2. Bahwa tidak benar tahun 1995 Pemohon dan Termohon mengadakan perjanjian (kesepakatan) mengajukan kredit; -----
3. Bahwa tidak benar selama pisah Pemohon selalu berusaha menjemput Termohon; -----
4. Bahwa tidak benar Pemohon masih memberikan nafkah berupa biaya dan biaya anak sekolah serta bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, hal ini adalah pengakuan bohong karena kenyataannya Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon dan anak-anaknya; -----
5. Bahwa atas tuntutan pembagian harta gonongini sebagaimana disebut dalam surat replik Pemohon, tidak perlu ditanggapi dan tidak benar karena dalam gugatan pokok tidak dicantumkan karenanya harus ditolak seluruhnya; (tidak ada aturannya mengajukan gugatan baru dalam replik); ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/5/V/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo tertanggal 9 Mei 1981 (P.1); ----
2. Surat Termohon Kompensi kepada Pemohon Kompensi yang berisi pengembalian uang dan larangan Termohon Kompensi untuk memberi uang kepada anak-anaknya lagi, sebagai bukti bahwa Pemohon Kompensi telah berusaha memberikan biaya untuk anak-anaknya dan bukti bahwa Termohon Kompensi telah menolak pemberian tersebut (P.2); -----
3. Tanda Pembayaran biaya perbaikan sepeda motor anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai bukti bahwa Pemohon Kompensi tetap memberikan biaya untuk keperluan anak-anaknya (P.3); -----
4. Kartu Pelajar / uang sekolah dari SMU Muhammadiyah I Kodya Magelang atas nama ANIS HADI FURWOKU sebagai bukti bahwa Pemohon Kompensi telah memberikan biaya sekolah anaknya (P.4); -----
5. Tanda Pembayaran (kuitansi) dari Dr. Murni Wigati, sebagai bukti bahwa Pemohon Kompensi telah memberikan biaya pengobatan bagi anaknya (P.5); -----
6. Surat keterangan dari Kepala Desa Pakunden, yang menerangkan bahwa Pemohon Kompensi termasuk orang yang kurang mampu (P.6); -----
7. Daftar Pinjaman Pemohon Kompensi pada Koperasi "Jujur" yang dikeluarkan oleh Koperasi "Jujur" tertanggal 20 Desember 1999, sebagai bukti bahwa gaji Pemohon Kompensi selama ini dipotong / dijaminan utang pada Koperasi "Jujur" dimana utang tersebut telah digunakan untuk kepentingan keluarga (P.7); -----
8. Surat Perjanjian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang berisi bahwa Pemohon Kompensi akan menyerahkan sepenuhnya gaji tunjangan keluarga sepenuhnya kepada Termohon Kompensi (P.8); -----
9. Photo yang berisi gambar Termohon Kompensi bersama laki-laki lain nama : KAMBALI dengan adegan / posisi berangkulan (P.9); -----
10. Surat keterangan dari Kepala Desa Dawung, Kecamatan Tegaltrejo, Kabupaten Magelang, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan Termohon Kompensi telah menjalin hubungan dengan lelaki lain (P.10); -----
11. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klopo I, Kecamatan Tegaltrejo, Kabupaten Magelang, tertanggal 2 Nopember 1998 yang berisi bahwa Kepala SD Klopo I telah berusaha membina Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar rukun menjadi keluarga yang baik, tetapi Termohon Kompensi tetap bersikeras minta cerai (P.11); -----

12. Surat keterangan dari Kepala Sekolah Dasar (SD) Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, yang menerangkan bahwa Kepala SD tersebut telah tiga kali membina keluarga Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi. Namun tidak berhasil, Termohon konpensasi tetap minta cerai (P.12); -----
13. Surat keterangan dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tegalrejo, tertanggal 2 Nopember 1998 yang menerangkan bahwa telah diupayakan pembinaan keluarga Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi, namun tidak berhasil, karena Termohon konpensasi tetap minta cerai (P.13); -----
14. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P dan K tertanggal 15 Februari 2000 yang menerangkan bahwa tunjangan pangan bagi istri dan kedua orang anak Pemohon konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah dimintakan oleh Termohon konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sejak bulan Juni 1998, sampai dengan Februari 2000; (P.14); -----



B. Saksi - saksi :

1. SARTONO bin SUBENG, umur 18 tahun, Agama Islam, bertempat di Dusun Dalangan, Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menjadi guru saksi pada waktu SD; -----
 - Bahwa Pemohon pernah tinggal di rumah SD selama 1 tahun dan setelah itu tinggal di Plumbon; -----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihatnya karena saksi sering main di rumah Pemohon, akan tetapi saksi tidak mengerti penyebab pertengkaran; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Kambali karena Kambali sebagai sopir Pemohon, tetapi saksi tidak tahu hubungan Termohon dengan Kambali; -----
 - Bahwa Pemohon pernah tinggal di rumah orang tua saksi, dan saksi kasihan melihat Pemohon yang selalu menderita masalah keluarga yang tidak harmonis; -----
2. BAFU bin MARSUH, umur 29 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Dalangan, Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal di rumah Pemohon sebagai sopir; -----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak mengetahui penyebabnya; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Kambali karena pada waktu itu saksi jadi kernet pada mobil Pemohon yang dibawa oleh Kambali; -----

- bahwa saksi kurang mengetahui hubungan Termohon dengan Kambali, akan tetapi pada suatu waktu, saksi pernah ditinggalkan Kambali karena Termohon pergi berdua dengan Kambali dan Termohon juga sering marah pada saksi karena disangka sering mengadu pada Pemohon dan perbuatan Termohon sering diulangi karena selalu menunggu di Ngablak; -----

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkannya dan Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya :

- Bahwa bukti (P.1) benar; -----
- Bahwa bukti (P.2) benar, surat tersebut dibuat oleh Termohon, namun surat tersebut dibuat karena sebelum itu Pemohon sudah tidak memberi naskah kepada Termohon selama dua tahun; -----
- Bahwa bukti (P.3), (P.4), dan (P.5) benar, namun biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon tersebut hanya sebagian kecil dari seluruh kebutuhan anak-anak dan selebihnya Termohonlah yang mencukupi; -----
- Bahwa bukti (P.6) tidak benar karena Pemohon termasuk orang yang mampu; -----
- Bahwa bukti (P.7) tersebut tidak benar karena utang-utang tersebut sudah lunas; -----
- Bahwa bukti (P.8) benar, namun foto tersebut dimaksudkan untuk memansamansai Pemohon konpensasi saja; -----
- Bahwa bukti (P.10) tidak benar; -----
- Bahwa bukti (P.11), (P.12), (P.13), dan (P.14) benar; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat - surat :

1. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa ANWAR HADI PRAYITNO Bin SUDINOMO (Pemohon Konpensasi) telah menikah sirri dengan SUBIYATI Binti BAJURI, yang dikeluarkan di Ngadirejo tanggal 23 April 1999 dan ditanda tangani oleh Penghulu Kyai Tohad (T.1); -----
2. Surat Keterangan dari BAJURI selaku Ayah dari SUBIYATI yang menerangkan telah merestui pernikahan SUBIYATI dengan ANWAR (Pemohon konpensasi) pada tanggal 23 April 1999, surat mana dibuat di Furworejo tanggal 20 April 1999 (T.2); -----
3. Surat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Wonokerto , Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, tanggal 13 Januari 2000 yang dibuat oleh SARINTEN (Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) yang melaporkan bahwa ANWAR (Pemohon Konpensasi) telah mempunyai anak di luar pernikahan yang syah dengan seorang wanita bernama SUBIYATI Binti BAJURI (T.3); -----

4. Kartu Pembayaran BP3 SLTP Negeri I Tegayrejo, Kabupaten Magelang, tertulis Pembayaran iuran BP3 dan tabungan dari bulan Agustus sampai dengan Oktober (1.4); -----
5. Surat pernyataan Wali Murid dari ANIS HADI PURWOKO (MWAH) (Pemohon Kompensi / Tergugat Kompensi) yang akan melunasi kekurangan uang SPP bulan Oktober sebesar Rp. 23.000,- dan iuran awal tahun Rp. 72.000,- (1.5); -----

B. Saksi-saksi :

1. SUCIYATI Binti JAYAMURJO, umur 50 tahun, bersumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi menjadi Kepala SD Klopo I Kec. Tegayrejo, tempat Termohon mengajar; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling percaya; -----
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----
2. SIMOH SUNET Bin SUNET, umur 58 tahun, bersumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kepala Dusun Plumbon, tempat tinggal Termohon; -----
 - Bahwa saksi pernah mengetahui, Pemohon mengajak seorang perempuan lain ke rumahnya di Plumbon. Kemudian saksi menyarankan agar perempuan tersebut disuruh pulang, kemudian perempuan tersebut diantar pulang oleh Pemohon; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih banyak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi jarang di rumah, saksi bekerja sebagai Satpam; -----
3. SUDIYANTO Bin WIYOMIHARJO, umur 39 tahun, bersumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan kedua belah pihak ketika di Plumbon; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengatakkan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama KAMBALI; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (P.1), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah: -----

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya pada alasan-alasan :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 1996, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan-alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut: -----

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 1996 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran: -----

Menimbang, bahwa sanggahan Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah mengurangi kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sebagaimana disebutkan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon, antara mereka telah pisah rumah selama 2 tahun empat bulan: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon yakni : BARTONO, dan BENU maupun yang diajukan oleh Termohon yaitu : SUCIYATI, SIMON SUNET dan SUDIYANTO serta kedua orang anak Pemohon dan Termohon yaitu : ANIS HADI PURWOKO dan BAGUS PAHUNTUN, yang kesemuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah cukup optimal berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama menunjukkan sikap tidak ingin untuk rukun lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 2 tahun empat bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan hanya akan menambah penderitaan kedua pihak berperkaranya. Dengan demikian maka ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah terpenuhi: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan:-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai harta bersama, oleh karena diajukan pada saat pengajuan keplik, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; -----

Dalam Rekompensi :

Menimbang gugat Rekompensi mengenai nafkah madiyah (nafkah lampau) untuk istri (Penggugat Rekompensi) dan anaknya serta nafkah iddah maskan dan kiswah, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekompensi telah mengembalikan uang pemberian Tergugat rekompensi disertai larangan untuk memberi uang kepada anak-anaknya (P.1); -----
- Bahwa Penggugat rekompensi pernah mengusir Tergugat Rekompensi dari rumah bersama (dikuatkan keterangan anaknya BAGUS PANUNTUN); -----
- Bahwa Penggugat Rekompensi telah berfoto bersama laki-laki lain yang bukan mahromnya dengan adegan berangkulan (P.9);
- Bahwa Penggugat Rekompensi tetap berkeras minta dicerai dari Tergugat rekompensi ketika berulang kali dibina / didamaikan oleh pejabat atasannya (P.10); -----
Demikian juga ketika dibina / didamaikan oleh atasan Tergugat Rekompensi (Kepala SD Wonokerto) dan Kepala Cabang Binas P dan K kec.egalrejo (P.11 dan P.12); -----

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekompensi sebagai istri telah berbuat dan bersikap nusyuz terhadap Tergugat Rekompensi selaku suaminya berdasar pasal 84 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, karena apapun alasannya sebagai istri, tindakan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasar pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam dan pasal 192 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekompensi tidak berhak atas tuntutan - tuntutan tersebut, sehingga gugat Rekompensi tersebut harus ditolak; -----

Menimbang bahwa gugat Rekompensi mengenai mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa walau Tergugat dalam keadaan nusyuz, namun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekompensi tetap dianjurkan (sunnat) memberi mut'ah kepada Penggugat Rekompensi, oleh karena itu dengan mengingat bahwa Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi telah membina rumah tangga dalam waktu yang relatif lama (sejak tahun 1981) dan telah dikaruniai dua orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya Tergugat Rekompensi dibebani memberi mut'ah untuk Penggugat Rekompensi yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekompensi, ditetapkan sebesar Rp. 700.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----

Mendukung bahwa gugat Rekonsensi mengenai pemberian 1/3 gaji tergangguat Rekonsensi untuk Penggugat Rekonsensi dan 1/3 gaji tergangguat Rekonsensi untuk anaknya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus gugat tersebut karena pelaksanaan pembagian gaji tersebut telah diatur dalam SK No.HI No.48.317/1990 Tahun 1990;

Mendukung bahwa gugat Rekonsensi mengenai biaya dan pemeliharaan anak anaknya, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 119 huruf d Kompilasi Hukum Islam gugat Rekonsensi tersebut dapat dikabulkan yang besarnya dapat ditentukan serendah mungkin sepertiga gaji Penggugat Rekonsensi. Hal ini dapat dipandang sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari kewajiban Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan sepertiga gajinya untuk anak seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990;

Mendukung bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka gugat Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan diteliti selanjutnya;

Mendukung bahwa oleh karena itu semua alat bukti, baik yang diajukan oleh Pemohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi selain yang telah dipertimbangkan diatas, dipandang kurang relevan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Mendukung, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi;

Mendingkat semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bertentangan dengan perkara ini.

H E N G A G I L I

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi 1/3in kepada Pemohon Konpensasi (ANWAR Bin SUDIRNO) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensasi (SRINTEN Binti TARMUJI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugat Rekonsensi sebagian;
2. Mengabulkan Penggugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah dua orang anaknya (ANIS HADI FURWOKO dan BAGUS PANUNTUN) kepada Penggugat Rekonsensi selama kedua anak tersebut ikut Penggugat Rekonsensi sampai dewasa (usia 21 tahun) serendah mungkin 1/3 gaji Pemohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi;

Lamp

3. Menghitung penggantian kelengkapan untuk memberi hadiah kepada Pemohon sebanyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Dalam Rangka Hal Kelengkapan :

1. Menghitung penggantian kelengkapan untuk membayar semua biaya persidangan dan tunggaku kami terhitung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

Nama

Temp

Alamat

Praktik ditetapkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2016 di Pengadilan dengan tanggal 10 Rajab 1420 Hijriah. Hakim Hakim Drs. SAIFUL KARIM sebagai Ketua, Drs. HASMATI MUBANDI, SH. dan HUF LAELA ANHAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu KIDWANI, SH. sebagai Sekretaris. Keputusan mana pada hari itu juga diumumkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan permohonan dan ahli saksi.

Anak

Nama

Ayah

Ibu

Peker

Ayah

Ibu

Jenjar

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

DR. HASMATI MUBANDI,

HAJIRI SETUJ,

ttt

ttt

1. Drs. HASMATI MUBANDI, SH.

Drs. SAIFUL KARIM

PANITERA PENGANTI

ttt

ttt


2. HUF LAELA ANHAD, SH.

KIDWANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Perakatan Rp. 2.000,-
 - 2. Redaksi
 - 3. Material
 - 4. Biaya Perkota
 - 5. Biaya Lain-lain APP ..
 - 6. Biaya Administrasi ..
- Jumlah Biaya = Rp. 91.500,-

DITULIS SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID



H. R. AS AD FATHONI, SH.